

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang pemerintahan atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana yang dimaksud dalam pajak penghasilan pasal 22.

Perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapat negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Jenis pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah PPh

pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga.

Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di instansi pemerintahan kabupaten minahasa utara dikantor BPKBMD yang berkaitan dengan pengadaan barang, seperti pembelian dan tidak mengadakan penjualan dan pembelian impor. Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 pada instansi pemerintahan kabupaten minahasa utara kantor BPKBMD.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan menganalisis pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan pemerintah pada kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara yang bergerak dibidang keuangan yang memperoleh barang-barangnya dari pedagang pengumpul. Berdasarkan latar belakang kegiatan pembelian barang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Pemungutan PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian dalam penyusunan Laporan Akhir Praktek ini lebih terarah maka perlu adanya permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah :

Bagaimana prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor BPKBD Kabupaten Minahasa Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir Praktek ini adalah :

Untuk mengetahui prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi dengan berbagai cara yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dari hasil penelitian diharapkan laporan akhir praktek ini akan berguna bagi semua pihak, diantaranya :

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan berguna untuk meningkatkan dalam pelaksana pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahannya yang terdahulu serta mencari efisiensi kerja agar dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar.

b. Bagi Pihak Lain

Diharapkan agar dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan dalam bidang pelaksana pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah ruang lingkup pengetahuan terutama dibidang pelaksana pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang didalam instansi pemerintahan.

1.5 Metode Analisis Data

Ada 3 cara yang dilakukan penulis untuk menganalisa data yaitu sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

- a. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka satu bilangan sesuai dengan bentuknya, dan kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Dan yang merupakan data kuantitatif antara lain : perhitungan pajak PPh pasal 22, bea masuk, maupun PPN.
- b. Data Pajak Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam Laporan Akhir Praktek. Dan yang termasuk data kualitatif antara lain : tentang

sejarah berdirinya kantor BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara, lokasi kantor, serta proses pengembangan atau manajemen perusahaan.

2. Sumber Data

Menurut Wahyu Suprianto sumber data merupakan bahan baku dari informasi atau simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara dengan salah satu pegawai yang ada di kantor BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara yang terkait langsung dengan prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang.

3. Objek Penelitian

Menurut Suharismi Arikunto 2001:5 Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan.

Objek penelitian yang dilakukan adalah kantor BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan tempat berlangsungnya penelitian yang dilaksanakan selama 3 bulan sejak dari tanggal 15 Februari s/d 15 Mei 2016.

1.6 Deskripsi Umum Kantor BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara

a. Gambaran umum kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara

Kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara merupakan perkantoran yang melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah yang berifat

spesifik dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara juga melakukan penyimpanan berkas, melakukan pembuatan surat perjalanan dinas (SPD), beserta membuat surat penyediaan dana untuk sebuah pengadaan pembelian barang, serta bertanggung jawab atas pelaksana tugas kepada pemerintah pusat. Kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dimana kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara bertugas sebagai mengatur keuangan serta menyimpan data penting dari pemerintah pusat.

Sejarah Singkat kantor bpkbmd kabupaten minahasa utara

Kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara ini didirikan bersamaan dengan kantor Bupati Minahasa Utara pada tahun 2009 berserta instansi yang lain. Pendirian kantor bpkbmd ini dilakukan menurut pemerintah pusat yang ada di kabupaten minahasa utara.

Kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara ini merupakan perkantoran yang melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah yang berifat spesifik dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kompleks Perkantoran Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Utara

AIRMADIDI – SULAWESI UTARA

Telp : (0431) 892396

Fax : (0431) 892396

Pimpinan tertinggi di Kantor BPKBMD kabupaten Minahasa Utara adalah Kepala Bagian (KABAN) yang dipimpin oleh Bpk. Robby Parengkuan,SH dan membawahi :

Sekertaris : Bapak. Ir. Robertho M.Latumeten

Bendahara : Ibu. Betsy O. Rorimpunu,SE

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan

Misi :

1. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif.
2. Mewujudkan Aparat Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional
3. Menciptakan pelayanan Prima

Moto : “ PELAYANAN YANG TEGAS DAN SANTUN “

b. Struktur organisasi dan Job Deskripsi

- Untuk gambaran struktur dapat dilihat di Lampiran

- Job Deskripsi

- Tugas

- Merencanakan langkah strategi dan mengatur penjadwalan untuk perjalanan dinas keluar daerah maupun keluar kota.
- Memonitor dan mengevaluasi pembuatan surat perjalanan dinas.
- Pembuat surat pengadaan barang.
- Penyimpanan berkas daerah
- Mengarsip berkas
- Mengatur keuangan
- Berkoodinasi dengan kepala bagian untuk penentuan pembuatan surat perjalanan dinas dan pembuatan surat pengadaan barang.
- Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya.

- Wewenang

- Menentukan tujuan untuk perjalanan dinas
- Menentukan strategi keuangan
- Menentukan pembagian wilayah untuk perjalanan dinas

c. Aktivitas Perusahaan

Kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Karena kantor BPKBMD kabupaen minahasa utara bertugas sebagai mengatur keuangan serta menyimpan data-data penting dari instansi-instansi pemerintah daerah yang

lainnya. Dan kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara juga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kantor BPKBMD mampu mengatur keuangan serta barang asset milik pemerintah lainnya.

Pada prinsipnya pengadaan barang pada kantor BPKBMD merupakan sebuah proses kebutuhan bagi para pegawai. Jadi segala kegiatan dalam hubungannya dengan pemuasan kebutuhan kantor merupakan bagian dari konsep perbendaharawan.

Pengadaan barang kantor dilakukan secara langsung dan terbuka, dimana penerimaan barang kantor akan diterima secara langsung, dan apabila pengadaan barang kantor ini disetujui oleh kepala bagian dan segala ketentuan sudah memenuhi persyaratan maka akan dibuat surat pengadaan barang lalu diserahkan langsung oleh pemohon.

Kemudian untuk penggajian dan pengupahan di kantor BPKBMD kabupaten minahasa utara di lihat dari segi kinerja pegawai, cara kerja pegawai, juga absen pegawai secara keseriusan pegawai dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.